



BUPATI TAPIN

PERATURAN BUPATI TAPIN

NOMOR 24 TAHUN 2013

TENTANG

**TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
DI KABUPATEN TAPIN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Tapin, perlu diatur Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Tapin;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah, perlu menetapkan Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Tapin;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah;
16. Peraturan Bupati Tapin Nomor 05 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan/Perdesaan (PBBP2) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Tapin;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TAPIN TENTANG TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN TAPIN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tapin.
3. Bupati adalah Bupati Tapin.
4. Dinas adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin.
6. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat PBBP2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
7. Objek PBBP2, yang selanjutnya disebut Objek Pajak adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
8. Subjek PBBP2, yang selanjutnya disebut Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
9. Wajib PBBP2, yang selanjutnya disebut Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
10. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

11. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBBP2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
12. Surat Ketetapan Pajak Daerah PBBP2, yang selanjutnya disingkat SKPD PBB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang untuk PBBP2.
13. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar PBBP2, yang selanjutnya disingkat SKPDKB PBB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan PBBP2, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT PBB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar PBBP2, yang selanjutnya disingkat SKPDLB PBB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil PBBP2, yang selanjutnya disingkat SKPDN PBB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
17. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT PBB, SKPD PBB, SKPDKB PBB, SKPDKBT PBB, SKPDN PBB, SKPDLB PBB atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

BAB II

PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN PBBP2

Pasal 2

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan secara tertulis serta alasan-alasan kepada Bupati melalui Kepala Dinas atas :

- a. SPPT PBB;
- b. SKPD PBB;
- c. SKPDKB PBB;
- d. SKPDKBT PBB;
- e. SKPDLB PBB; dan
- f. SKPDN PBB.

Pasal 3

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan dalam hal wajib pajak berpendapat bahwa luas objek pajak bumi dan/atau bangunan atau nilai jual objek pajak bumi dan/atau bangunan tidak sebagaimana mestinya.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara :
 - a. perorangan atau kolektif untuk SPPT PBB; atau
 - b. perorangan untuk SKPD PBB, SKPDKB PBB, SKPDKBT PBB, SKPDLB PBB, SKPDN PBB.

Pasal 4

- (1) Pengajuan keberatan secara perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. ssli SPPT PBB, SKPD PBB, SKPDKB PBB, SKPDKBT PBB, SKPDLB PBB atau SKPDN PBB yang diajukan keberatan;
 - b. perhitungan jumlah PBB yang terutang menurut Wajib Pajak disertai dengan alasan yang mendukung pengajuan keberatannya;
 - c. fotocopy identitas wajib pajak dan fotocopy identitas kuasa wajib pajak dalam hal dikuasakan;
 - d. fotocopy bukti kepemilikan tanah; dan
 - e. dokumen pendukung lainnya.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT PBB, SKPD PBB, SKPDKB PBB, SKPDKBT PBB, SKPDLB PBB atau SKPDN PBB kecuali apabila wajib pajak atau kuasanya dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (3) Surat keberatan yang diajukan harus ditandatangani oleh wajib pajak.
- (4) Dalam hal surat keberatan ditandatangani oleh bukan wajib pajak, maka harus dilampiri dengan :
 - a. surat kuasa khusus, untuk wajib pajak orang pribadi dengan PBB yang terutang lebih dari Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) atau Wajib Pajak Badan;
 - b. surat kuasa, untuk wajib pajak orang pribadi dengan PBB yang terutang paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Pasal 5

- (1) Pengajuan keberatan untuk SPPT PBB secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dilakukan melalui Lurah/Kepala Desa setempat untuk setiap SPPT PBB paling banyak Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- (2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. asli SPPT PBB yang diajukan keberatan;
 - b. perhitungan jumlah PBB yang terutang menurut wajib pajak disertai dengan alasan yang mendukung pengajuan keberatannya;
 - c. fotocopy identitas wajib pajak dan fotocopy identitas kuasa wajib pajak dalam hal dikuasakan;
 - d. fotocopy bukti kepemilikan tanah; dan
 - e. dokumen pendukung lainnya.
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT PBB, kecuali apabila wajib pajak melalui Lurah setempat dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Tanggal Penerimaan surat keberatan yang dijadikan dasar untuk memproses surat keberatan adalah :
 - a. tanggal terima surat keberatan, dalam hal disampaikan secara langsung oleh wajib pajak atau kuasanya kepada Dinas; atau
 - b. tanggal tanda pengiriman surat keberatan, dalam hal disampaikan melalui pos dengan bukti pengiriman surat.

Pasal 6

- (1) Pengajuan keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 atau Pasal 5, dianggap bukan sebagai surat keberatan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (2) Dalam hal pengajuan keberatan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan surat Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), harus memberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari kepada :

- a. Wajib pajak atau kuasanya dalam hal pengajuan keberatan secara perseorangan; atau
 - b. Lurah setempat dalam hal keberatan diajukan secara kolektif.
- (3) Dalam hal pengajuan keberatan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib pajak masih dapat mengajukan keberatan kembali sepanjang memenuhi jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) atau Pasal 5 ayat (3).

Pasal 7

- (1) Untuk keperluan pengajuan Keberatan, wajib pajak dapat meminta keterangan secara tertulis mengenai dasar pengenaan dan/atau penghitungan PBB yang terutang kepada Dinas.
- (2) Dinas harus memberi keterangan yang diminta oleh wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak surat permintaan wajib pajak diterima.
- (3) Jangka Waktu pemberian keterangan oleh Dinas atas permintaan wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda jangka waktu pengajuan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) atau Pasal 5 ayat (3).

Pasal 8

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar PBB yang terutang dan pelaksanaan penagihannya.

Pasal 9

Keputusan atas pengajuan keberatan SPPT PBB, SKPD PBB, SKPDKB PBB, SKPDKBT PBB, SKPDLB PBB atau SKPDN PBB diberikan oleh :

- a. Kepala Dinas, dalam hal jumlah PBB yang terutang paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- b. Bupati, dalam hal jumlah PBB yang terutang lebih dari Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 10

- (1) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan berdasarkan hasil penelitian di Dinas dan apabila diperlukan, dapat dilanjutkan dengan penelitian di lapangan.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan surat tugas dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil penelitian.
- (3) Dalam hal dilakukan penelitian di lapangan, serendah-rendahnya eselon III terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis waktu pelaksanaan penelitian di lapangan kepada Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal kewenangan memberikan keputusan berada pada Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 11

Dalam hal kewenangan memberikan keputusan berada pada Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, berkas pengajuan Keberatan diajukan kepada Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lama :

- a. 1 (satu) bulan sejak tanggal penerimaan surat keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2);
- b. 2 (dua) bulan sejak tanggal penerimaan surat keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), disertai laporan hasil penelitian Keberatan; atau
- c. dalam hal kewenangan memberikan keputusan berada pada Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, Kepala Dinas meneruskan berkas pengajuan Keberatan kepada Bupati dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4).

Pasal 12

- (1) Bupati atau Kepala Dinas atas nama Bupati sesuai kewenangannya dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan surat Keberatan, harus memberikan keputusan atas pengajuan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya jumlah PBB yang terutang.

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan keputusan belum diterbitkan, pengajuan Keberatan dianggap dikabulkan dan diterbitkan keputusan sesuai dengan pengajuan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak jangka waktu dimaksud berakhir.
- (4) Dalam hal keputusan Keberatan menyebabkan perubahan data dalam SPPT PBB, SKPD PBB, SKPDKB PBB, SKPDKBT PBB, SKPDLB PBB atau SKPDN PBB, Dinas menerbitkan SPPT PBB, SKPD PBB, SKPDKB PBB, SKPDKBT PBB, SKPDLB PBB atau SKPDN PBB baru berdasarkan keputusan keberatan tanpa mengubah saat jatuh tempo pembayaran.
- (5) SPPT PBB, SKPD PBB, SKPDKB PBB, SKPDKBT PBB, SKPDLB PBB atau SKPDN PBB baru sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak bisa diajukan Keberatan.

Pasal 13

Dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, Wajib Pajak dapat menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan tertulis sepanjang surat keputusan keberatan belum diterbitkan.

Pasal 14

- (1) Bentuk format Keputusan Bupati tentang Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Bentuk format Keputusan Kepala Dinas tentang Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati dan/atau Kepala Dinas.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 07 Oktober 2013

BUPATI TAPIN,

ttd

M. ARIFIN ARPAN

Diundangkan di Rantau
pada tanggal 07 Oktober 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,

ttd

RAHMADI

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2013 NOMOR 24

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah;
12. Peraturan Bupati Tapin Nomor 05 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan/Perdesaan (PBBP2) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Tapin;
13. Peraturan Bupati Tapin Nomor Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Tapin;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengabulkan seluruhnya/Mengabulkan sebagian/Menolak/Menambah*) permohonan Keberatan PBBP2 terutang yang tercantum dalam SPPT/SKPD/SKPKB/SKPKBT/SKPDLB/SKPDN PBBP2*) Nomor(12) Tahun Pajak(13) :

- a. Wajib Pajak
- Nama : (14)
- NPWP : (15)
- Alamat : (16)
- b. Objek Pajak
- NOP : (17)
- Tanggal : (18)
- PBB yang terutang : (19)
- Alamat : (20)
- Kelurahan/Desa : (21)
- Kecamatan : (22)
- Kabupaten : Tapin

KEDUA : Sesuai dengan Diktum KESATU, besarnya PBBP2 yang terutang menjadi sebesar Rp. (23) (..... (24)).

KETIGA : Perhitungan besarnya PBBP2 yang terutang sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua adalah sebagai berikut :

Uraian	Luas		NJOP/m ² (Rp.)		Ketetapan
	Bumi	Bangunan	Bumi	Bangunan	
Semula(25)(26)	...(27)(28)(29)
Menjadi(30)(31)	...(32)(33)(34)

KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan Bupati ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal (35)

BUPATI TAPIN,

.....

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1.;
2.;
3. Wajib Pajak.

**PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR
KEPUTUSAN BUPATI TENTANG KEBERATAN PBBP2**

- Angka (1) : Diisi dengan nomor dan tahun Surat Keputusan yang diterbitkan;
- Angka (2) : Diisi dengan nama Wajib Pajak (WP);
- Angka (3) : Diisi dengan nomor surat permohonan WP;
- Angka (4) : Diisi dengan tanggal surat permohonan WP;
- Angka (5) : Diisi dengan nama UPTD/Dinas yang menerima surat permohonan;
- Angka (6) : Diisi dengan nomor tanda terima surat permohonan;
- Angka (7) : Diisi dengan tanggal tanda terima surat permohonan;
- Angka (8) : Diisi dengan nomor
SPPT/SKPD/SKPKDB/SKPKDBT/SKPDLB/SKPDN PBB
- Angka (9) : Diisi dengan Tahun Pajak
SPPT/SKPD/SKPKDB/SKPKDBT/SKPDLB/SKPDN PBB
- Angka (10) : Diisi dengan nomor Laporan Hasil Penelitian Keberatan PBB
- Angka (11) : Diisi dengan tanggal Laporan Hasil Penelitian Keberatan PBB
- Angka (12) : Diisi dengan nomor
SPPT/SKPD/SKPKDB/SKPKDBT/SKPDLB/SKPDN PBB
- Angka (13) : Diisi dengan tahun Pajak
SPPT/SKPD/SKPKDB/SKPKDBT/SKPDLB/SKPDN PBB
- Angka (14) : Diisi dengan nama WP
- Angka (15) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- Angka (16) : Diisi dengan alamat WP
- Angka (17) : Diisi dengan Nomor Objek Pajak (NOP)
- Angka (18) : Diisi dengan tanggal
SPPT/SKPD/SKPKDB/SKPKDBT/SKPDLB/SKPDN PBB
- Angka (19) : Diisi dengan nominal PBB yang terutang dalam
SPPT/SKPD/SKPKDB/SKPKDBT/SKPDLB/SKPDN PBB
- Angka (20) : Diisi dengan alamat objek pajak
- Angka (21) : Diisi dengan nama Kelurahan alamat objek pajak
- Angka (22) : Diisi dengan nama Kecamatan alamat objek pajak
- Angka (23) : Diisi dengan ketentuan PBB setelah keberatan dengan angka
- Angka (24) : Diisi dengan besarnya keberatan yang dikabulkan dengan huruf
- Angka (25) : Diisi dengan luas bumi semula dengan angka
- Angka (26) : Diisi dengan luas bangunan semula dengan angka
- Angka (27) : Diisi dengan NJOP bumi semula dengan angka
- Angka (28) : Diisi dengan NJOP bangunan semula dengan angka
- Angka (29) : Diisi dengan ketentuan PBB semula dengan angka
- Angka (30) : Diisi dengan luas bumi sesuai hasil penelitian dengan angka
- Angka (31) : Diisi dengan luas bangunan sesuai hasil penelitian dengan angka
- Angka (32) : Diisi dengan NJOP bumi sesuai ketentuan dengan angka
- Angka (33) : Diisi dengan NJOP bangunan sesuai ketentuan dengan angka
- Angka (34) : Diisi dengan ketentuan PBB setelah keberatan dengan angka
- Angka (35) : Diisi dengan tanggal Surat Keputusan diterbitkan

BUPATI TAPIN,

ttd

M. ARIFIN ARPAN

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah;
12. Peraturan Bupati Tapin Nomor 05 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan/Perdesaan (PBBP2) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Tapin;
13. Peraturan Bupati Tapin Nomor Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Tapin;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengabulkan seluruhnya/Mengabulkan sebagian/Menolak/Menambah*) permohonan Keberatan PBBP2 terutang yang tercantum dalam SPPT/SKPD/SKPKB/SKPKBT/SKPDLB/SKPDN PBBP2*) Nomor(12) Tahun Pajak(13) :

- a. Wajib Pajak
- Nama : (14)
- NPWP : (15)
- Alamat : (16)
- b. Objek Pajak
- NOP : (17)
- Tanggal : (18)
- PBB yang terutang : (19)
- Alamat : (20)
- Kelurahan/Desa : (21)
- Kecamatan : (22)
- Kabupaten : Tapin

KEDUA : Sesuai dengan Diktum KESATU, besarnya PBBP2 yang terutang menjadi sebesar Rp. (23) (..... (24)).

KETIGA : Perhitungan besarnya PBBP2 yang terutang sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua adalah sebagai berikut :

Uraian	Luas		NJOP/m ² (Rp.)		Ketetapan
	Bumi	Bangunan	Bumi	Bangunan	
Semula(25)(26)	...(27)(28)(29)
Menjadi(30)(31)	...(32)(33)(34)

KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan Kepala Dinas ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal (35)

**An. BUPATI TAPIN
KEPALA DINAS,**

..... (36)

..... (37)

..... (38)

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Tapin (sebagai laporan);
2.;
3. Wajib Pajak.

**PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR
KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENTANG KEBERATAN PBBP2**

- Angka (1) : Diisi dengan nomor dan tahun Surat Keputusan yang diterbitkan;
- Angka (2) : Diisi dengan nama Wajib Pajak (WP);
- Angka (3) : Diisi dengan nomor surat permohonan WP;
- Angka (4) : Diisi dengan tanggal surat permohonan WP;
- Angka (5) : Diisi dengan nama UPTD/Dinas yang menerima surat permohonan;
- Angka (6) : Diisi dengan nomor tanda terima surat permohonan;
- Angka (7) : Diisi dengan tanggal tanda terima surat permohonan;
- Angka (8) : Diisi dengan nomor
SPPT/SKPD/SKPKDB/SKPKDBT/SKPKDLB/SKPDN PBB
- Angka (9) : Diisi dengan Tahun Pajak
SPPT/SKPD/SKPKDB/SKPKDBT/SKPKDLB/SKPDN PBB
- Angka (10) : Diisi dengan nomor Laporan Hasil Penelitian Keberatan PBB
- Angka (11) : Diisi dengan tanggal Laporan Hasil Penelitian Keberatan PBB
- Angka (12) : Diisi dengan nomor
SPPT/SKPD/SKPKDB/SKPKDBT/SKPKDLB/SKPDN PBB
- Angka (13) : Diisi dengan tahun Pajak
SPPT/SKPD/SKPKDB/SKPKDBT/SKPKDLB/SKPDN PBB
- Angka (14) : Diisi dengan nama WP
- Angka (15) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- Angka (16) : Diisi dengan alamat WP
- Angka (17) : Diisi dengan Nomor Objek Pajak (NOP)
- Angka (18) : Diisi dengan tanggal
SPPT/SKPD/SKPKDB/SKPKDBT/SKPKDLB/SKPDN PBB
- Angka (19) : Diisi dengan nominal PBB yang terutang dalam
SPPT/SKPD/SKPKDB/SKPKDBT/SKPKDLB/SKPDN PBB
- Angka (20) : Diisi dengan alamat objek pajak
- Angka (21) : Diisi dengan nama Kelurahan alamat objek pajak
- Angka (22) : Diisi dengan nama Kecamatan alamat objek pajak
- Angka (23) : Diisi dengan ketentuan PBB setelah keberatan dengan angka
- Angka (24) : Diisi dengan besarnya keberatan yang dikabulkan dengan huruf
- Angka (25) : Diisi dengan luas bumi semula dengan angka
- Angka (26) : Diisi dengan luas bangunan semula dengan angka
- Angka (27) : Diisi dengan NJOP bumi semula dengan angka
- Angka (28) : Diisi dengan NJOP bangunan semula dengan angka
- Angka (29) : Diisi dengan ketentuan PBB semula dengan angka
- Angka (30) : Diisi dengan luas bumi sesuai hasil penelitian dengan angka
- Angka (31) : Diisi dengan luas bangunan sesuai hasil penelitian dengan angka
- Angka (32) : Diisi dengan NJOP bumi sesuai ketentuan dengan angka
- Angka (33) : Diisi dengan NJOP bangunan sesuai ketentuan dengan angka
- Angka (34) : Diisi dengan ketentuan PBB setelah keberatan dengan angka
- Angka (35) : Diisi dengan tanggal Surat Keputusan diterbitkan
- Angka (36) : Diisi dengan nama lengkap Kepala Dinas
- Angka (37) : Diisi dengan Pangkat dan Golongan Ruang Kepala Dinas
- Angka (38) : Diisi dengan Nomor Induk Pegawai (NIP) Kepala Dinas

BUPATI TAPIN,

ttd

M. ARIFIN ARPAN